



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 72 TAHUN 2014

TENTANG

TINDAK LANJUT REKOMENDASI BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA ATAS LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN PENGADAAN SARANA PRASARANA BIDANG PENDIDIKAN PADA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2010 SAMPAI DENGAN 2013

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan Pengadaan Sarana Prasarana Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010 sampai dengan 2013 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Nomor LHP 08/LHP/XVIII.JKT-XVIII.JKT.5/01/2014 tanggal 17 Januari 2014 dengan nomor temuan 1, yaitu Penentuan Calon Pemenang Lelang pada Tujuh Paket Pengadaan Meubelair Tahun 2013 di Dinas Pendidikan yang Memiliki Selisih Harga Lebih Tinggi Senilai Rp 10.186.313.423,00 (sepuluh miliar seratus delapan puluh enam juta tiga ratus tiga belas ribu empat ratus dua puluh tiga rupiah) Dibanding Peserta Lain yang Memenuhi Syarat Tidak Sesuai Ketentuan dan Berindikasi Merugikan Daerah Senilai Rp 859.258.917,00 (delapan ratus lima puluh sembilan juta dua ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah) pada Pengadaan Meubelair Paket C7, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada Panitia Pengadaan Meubelair Paket A1-A6 dan C7 yang :

- a. dalam membuat addendum/perubahan dokumen pengadaan terkait persyaratan tenaga ahli tidak dilakukan secara profesional;
- b. dalam menyusun kriteria dan persyaratan pengadaan berlaku diskriminatif dan tidak objektif;
- c. tidak sepenuhnya mematuhi peraturan yang berlaku dalam melakukan evaluasi penawaran; dan
- d. tidak maksimal dalam melakukan upaya menghubungi PT TJ yang telah lulus evaluasi teknis dalam pembuktian dokumen kualifikasi atas pengadaan paket C7.

- KEDUA : Memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada PPK yang :
- a. kurang memadai dalam melakukan survei harga pasar sebagai dasar penyusunan HPS; dan
 - b. berlaku diskriminatif dan tidak objektif dalam menyusun kriteria dan persyaratan pengadaan.
- KETIGA : Memerintahkan PPK supaya :
- a. merevisi perhitungan HPS Paket A1-A6 dengan memperhitungkan keuntungan dan biaya overhead yang dianggap wajar bagi penyedia barang sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP Nomor 14 Tahun 2012 tentang Juknis Pengadaan Barang dan Jasa; dan
 - b. dalam menyusun HPS berdasarkan peraturan yang berlaku dan dalam memperoleh dokumen pendukung penyusunan HPS wajib :
 - 1) melakukan survei harga pada lebih banyak penyedia barang dan pabrikan (tidak hanya satu penyedia barang) untuk barang-barang yang mudah didapat di pasar;
 - 2) memintakan rincian tertulis harga pasar yang wajar untuk pembelian dalam jumlah banyak; dan
 - 3) merinci perhitungan HPS dengan memasukkan keuntungan dan biaya overhead yang dianggap wajar bagi penyedia barang maksimal 15% (lima belas persen).
- KEEMPAT : Memerintahkan Panitia Pengadaan Paket C7 supaya mempertanggungjawabkan indikasi kerugian daerah dengan menyetorkan ke kas daerah senilai Rp 859.258.917,00 (delapan ratus lima puluh sembilan juta dua ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah).
- KELIMA : Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Gubernur ini kepada Gubernur.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Juli 2014

Plt. Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Basuki T. Purnama

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala BPK-RI Perwakilan Provinsi DKI Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Kesejahteraan Masyarakat Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta